

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHA FATWA

NIM. 180101022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIDHA FATWA

NIM.180101022

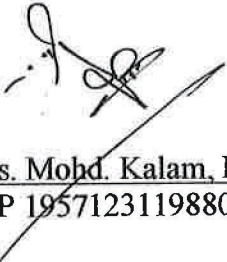
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

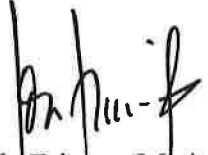
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam, M. Ag.
NIP 195712311988021002


Ida Friatna, M. Ag.
NIP 197705052006042010

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Juli 2022
16 Dzulhijjah 1443

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,



Drs. Mohd. Kalam, M. Ag
NIP. 1957/2311988021002

Sekretaris,



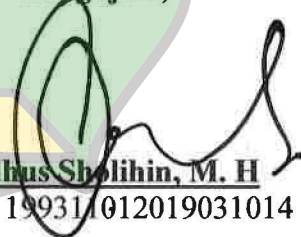
Zuhlul Pasha S. Sy, M. H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M. H
NIP. 19931/012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridha Fatwa
NIM : 180101022
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2022

Yang menyatakan,



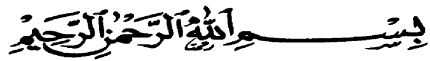
Ridha Fatwa

ABSTRAK

Nama : Ridha Fatwa
NIM : 180101022
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota
Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 15 Juli 2022
Tebal Skripsi : 57
Pembimbing I : Drs. Moh. Kalam, M. Ag.
Pembimbing II : Ida Friatna, M. Ag
Kata Kunci : Implementasi, Perkembangan, Pembangunan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya permasalahan di Gampong Jawa seperti masih banyaknya keluarga yang belum dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera bila ditinjau dari indikator ketahanan keluarga. Pemenuhan indikator ketahanan dalam keluarga merupakan komponen penting dalam mencapai kesejahteraan. Dampak negatif dari ketidakterpenuhan indikator ketahanan dalam keluarga dapat mengancam keeratan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana ketahanan keluarga sejahtera menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Gampong Jawa tentang ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan? 3) Bagaimana pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak keluarga di Gampong Jawa? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa apa yang dicita-citakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Penduduk tidak sesuai ekspektasi. Masih banyak hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menciptakan keluarga sejahtera. Pola ketahanan yang diterapkan di Gampong Jawa beberapa sudah sesuai indikator keluarga sejahtera. Namun, masih banyak terdapat hambatan dalam penerapan undang-undang tersebut yang dihadapi seperti kurang optimalnya mobilitas informasi, kurang adanya dukungan dari desa, kurang adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul ***“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (STUDI KASUS DI GAMPONG JAWA KECAMATAN KUTARAJA KOTA BANDA ACEH)”***

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Moh. Kalam, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, M. Ag. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada Ayahanda Muhammad dan Ibunda tersayang Mahyuni yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta adik tercinta Dhafir Fathin yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada orang yang terkasih dan tercinta yaitu Burmawi yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperantauan dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

9. *Last but not least, I wanna thank me for bealieving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 13 Juli 2022
Penulis,

Ridha Fatwa
180101022



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-qāla	
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*-rabbanā*
نَزَّلَ -*-nazzala*
الْبِرُّ -*-al-birr*
الْحَجُّ -*-al-ḥajj*
نُعَمُّ -*-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa aful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
lallaẓī bibakkata mubārakkan*

-*Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِاَلْفُوقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al’amru jamī‘an*

-*Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	66
Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum	67
Lampiran 3 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Desa Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja	68
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	69
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	70
Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	71



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA KONSEP KETAHANAN KELUARGA	 17
A. Pengertian Ketahanan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam	17
B. Pengertian Ketahanan Keluarga Menurut Undang- Undang No. 52 Tahun 2009	29
C. Urgensi Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Kesejahteraan	32
 BAB TIGA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	 35
A. Gambaran Umum Gampong Jawa	35
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Jawa	37
C. Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Keluarga di Gampong Jawa	52
 BAB EMPAT PENUTUP DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	 61
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu siklus kehidupan manusia yang pasti dialami setiap individu. Pernikahan sendiri mampu melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik bagi pasangan yang menikah maupun kerabat dari pasangan tersebut. Bagi pasangan yang baru melakukan pernikahan, proses tersebut membuatnya menyandang sebuah status baru yakni sebagai suami dan istri. Dalam masyarakat sendiri sebuah pernikahan mempunyai arti yang penting karena melalui pernikahan akan terbentuk pola-pola pemukiman yang baru, yang mengubah pola-pola pemukiman sebelumnya antara kedua keluarga besar suami dan istri. Melalui sebuah proses pernikahan menimbulkan terjalannya sebuah hubungan keluarga.¹

Menurut Ulfatmi, keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, yang bertujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.²

Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat. Sementara itu, keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya. Keluarga sebagai sebuah unit terkecil

¹Kustini, “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Sukabumi Jawa Barat”, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Cet. 1, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI November 2011), hlm. 61.

²Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 19.

dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga mempunyai peran dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.³

Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan di mana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan dari ketahanan keluarga adalah memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya adalah bagian dari hak setiap penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.⁴

Salah satu aspek ketahanan keluarga adalah ketahanan dibidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak. Disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 mengenai hak dan

³Anisah Cahyaningtyas, dkk. *Pengembangan ketahanan keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 5.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*, Pasal 5b.

kewajiban antara orangtua dan anak yaitu : “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.⁵

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁶ Sejalan dengan yang dicita-citakan negara bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk,

⁵Rizqi Maulida Amalia, dkk. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, hlm. 130.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab I, pasal 1, ayat 11.

pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.⁷

Desa Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh mayoritas berpenduduk suku Aceh. Pada observasi awal peneliti menduga bahwa Gampong Jawa merupakan sebuah desa yang notabene penduduknya ialah suku Jawa, tetapi pada kenyataan hampir seluruh penduduknya ialah suku Aceh. Ironisnya sebagian kecil dari penduduk Gampong Jawa menganggap bahwa beberapa keluarga yang berasal dari suku Jawa tersebut merupakan penduduk yang tidak terdaftar kependudukannya. Kondisi sosial mereka sangat memprihatinkan sampai orang-orang yang melewati desa tersebut menganggap mereka adalah bagian dari Gampong Jawa. Pandangan tokoh masyarakat Gampong Jawa acuh tak acuh terhadap pasangan yang baru memulai kehidupan berkeluarga, terutama masalah kesejahteraan yang digaungkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mereka hanya memberikan wejangan yang bersifat umum sehingga pemahaman tentang indikator-indikator yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan tidak dipahami dengan betul oleh masyarakat Gampong Jawa.

Realitasnya di kalangan masyarakat khususnya desa Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan keluarga yang belum sejahtera bila ditinjau dari indikator kesejahteraan sehingga berujung pada kualitas keluarga yang rendah, hal ini tidak terlepas dari dangkal dan minimnya pemahaman agama, ekonomi sampai beberapa faktor lainnya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan masyarakat masih awam

⁷Anisah Cahyaningtyas, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 2.

mengenai indikator kesejahteraan dalam keluarga sehingga hal ini menyebabkan sulitnya tercapai tujuan dari sebuah pernikahan yaitu sakinah mawaddah warahmah. Sebagian besar penduduk Gampong Jawa belum dapat menentukan pola seperti apa yang harus dilaksanakan agar kebijakan dari pemerintah dalam hal ini dapat dicapai bersama-sama demi membangun bangsa. Pola ketahanan keluarga yang dianut signifikan hanya berputar pada ketahanan ekonomi saja. Ini tentunya menjadi problem apabila tidak disosialisasikan betapa pentingnya seperangkat indikator kesejahteraan. Melihat perkembangan keluarga di desa ini, masih banyak ditemui yang namanya keluarga itu sejahtera, adem ayem, akur, dan harmonisasi yang maksimal seperti keluarganya Rasulullah SAW, apakah suami dengan istri, dan orangtua dengan anak melainkan sebaliknya yaitu sering terjadinya berbagai problematika mulai dari hal yang terkecil bahkan kepada yang besar. Yang jelas untuk mencari dan memilih sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah saat ini sanggup dihitung dengan jari.⁸

Wawancara awal dengan salah satu warga Desa Gampong Jawa yang memiliki 5 orang anak. Meskipun demikian, kondisi daripada rumah tangga sederhana dengan latar belakang lingkungan kehidupan yang tergolong prihatin serta pendapatan lima puluh ribu kurang lebih dalam sehari. Dua anak diantaranya sudah beranjak dewasa, namun tiga diantaranya masih menduduki bangku sekolah.⁹ Hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi sebuah keluarga dengan pendapatan sedemikian rupa. Untuk sebagian keluarga dengan pendapat tersebut dianggap pas-pasan bahkan tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga dengan jumlah yg banyak belum lagi dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu kesejahteraan terhadap keluarga sangat

⁸Ardianto, dkk, "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2017, hlm. 4.

⁹Inisal R, Masyarakat "keterangan tentang kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga", *Wawancara*, dirumahnya di Gampong Jawa, 11 Juni, Pukul 10:30 WIB.

dinutuhkan dalam mensejahterakan keluarganya agar tercapai tujuan dari bangsa dan negara.

Keterpenuhan indikator ketahanan dalam rumah tangga menjadi komponen penting untuk sebuah keluarga mencapai kesejahteraan keluarga. Mengingat dampak negatif dari ketidakterpenuhan indikator ketahanan dalam keluarga dapat mengancam keeratan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan dari pembahasan tersebut terlihat bahwa indikator-indikator ketahanan keluarga di Gampong Jawa masih banyak yang perlu diperhatikan dan diwujudkan, sehingga penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang (Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diberi batasan dan lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu dirumuskan permasalahan penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Gampong Jawa tentang ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak keluarga di Gampong Jawa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Gampong Jawa tentang ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak keluarga di Gampong Jawa

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, Karya Ayu Nur Rahmawati dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*”. Skripsi tersebut meneliti mengenai fenomena kenakalan remaja yang terjadi di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitian di lapangan, didapatkan pola ketahanan keluarga (dengan menerapkan fungsi keagamaan, budaya, kecintaan, melindungi, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan) keluarga sebagai lembaga yang fundamental dalam masyarakat harus memiliki pemahaman tentang ketahanan kehidupan keluarga agar terwujud keluarga yang baik, melahirkan generasi yang baik dan memberi manfaat kebaikan kepada agama, masyarakat serta bangsa. Hal tersebut dapat tercipta dengan menerapkan suatu pola ketahanan yang akan mempengaruhi seluruh sikap anggota keluarga khususnya diri anak remaja dalam keluarga tersebut, sehingga timbulnya kenakalan maupun tidak terjadi kenakalan bergantung pada pola ketahanan keluarga yang diterapkan.¹⁰

Kedua, Karya Yuli Akmalia Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi

¹⁰Ayu Nur Rahmawati, “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Kasus di KUA Syiah Kuala). Skripsi ini meneliti tentang hal apa saja yang mendorong pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga untuk mengetahui dampak ataupun pengaruh terhadap pasangan disabilitas dalam mewujudkan sakinah mawaddah warahmah.¹¹

Ketiga, Karya Finish Hendrie Rizqiah yang berjudul Upaya Keluarga Single Parent dalam Mempertahankan Ketahanan Keluarga di Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini membahas tentang tindakan yang dilakukan oleh ibu single parent dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarganya. Upaya yang dilakukan oleh ibu single parent adalah dengan tidak mengesampingkan lingkungan sosialnya, tidak mengesampingkan ibadahnya dan mengikuti acara keagamaan di lingkungannya. Dalam mempertahankan keluarganya partisipasi anak dalam keluarga dan memahami kondisi orang tua serta dukungan dari keluarga besarnya.¹²

Keempat, Skripsi karya Nurul Amaliah yang berjudul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesulitan akses pendidikan di kalangan anak perempuan berdampak pada pernikahan anak. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun hanya 5,8% menyelesaikan pendidikan SMA. Data ini menunjukkan juga bahwa mayoritas dari perempuan yang menikah di usia anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pemerintah Kabupaten

¹¹Yuli Akmalia, “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

¹²Finish Hendrie Rizqiah, “Upaya Keluarga Single Parent Dalam Mempertahankan Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” (Skripsi dipublikasi), Malang: UMM, <http://skripsi.umm.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2022.

Pinrang melalui lembaga pendidikan belum mengakomodir hak anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Kebanyakan mereka yang sudah menikah tidak lagi melanjutkan pendidikannya.¹³

Kelima, “*Human Validation Process Model* untuk meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya” karya Faidah Rofiah Tahun 2018. Dalam skripsi ini peneliti terfokus pada proses konseling *Human Validation Process Model* karena peneliti beranggapan bahwa keluarga harmonis dapat menciptakan bibit-bibit anak bangsa yang cerdas. Dan peneliti ingin mengubah pola komunikasi di dalam keluarga sehingga keluarga dapat berfungsi, berperan, hak dan kewajiban saling terealisasi satu sama lain. Hubungan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang keluarga yang harmonis, sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini fokus terhadap penelitian salah satu proses konseling, sedangkan yang ditulis penulis tidak membutuhkan proses konseling.¹⁴

Keenam, skripsi karya Asep Hilmi dengan judul *Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur'an* (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka), skripsi tahun 2018. Hasil penelitian yang didapatkan, secara garis besar adalah bahwa hidup sejahtera menurut M. Quraish Shihab dan Hamka ialah hidup yang bisa menyeimbangkan kebutuhan antara dunia dan akhirat, percaya sepenuhnya terhadap *ar-Raziq* Allah SWT., serta menyadari keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah meliputi alam raya ini. Untuk mencapai hal tersebut, M. Quraish Shihab dan Hamka menyarankan beberapa cara, diantaranya adalah dengan berusaha memaksimalkan kemampuan untuk

¹³Nurul Amaliah, “*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

¹⁴Faidah Rofiah “*Human validation Process Model untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

beramal saleh dan berfaedah, menggunakan waktu dengan baik, dalam arti tidak menyalahgunakan selagi ada kesempatan, dan menjaga harta dengan baik, tidak bakhil dan tidak boros, melainkan bersikap ditengah-tengah dan sewajarnya. Serta iman yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan, karena keduanya dapat mengangkat derajat terlepas dari pangkat, kedudukan, kekayaan, dan kepuasan yang sifatnya duniawi semata.¹⁵

Ketujuh, skripsi karya Inayatillah dengan judul *Tingkat Keutuhan Keluarga pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Darussalam*, skripsi tahun 2018. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat keutuhan keluarga di Kecamatan Darussalam dan untuk mengetahui pentingnya kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Dengan data yang didapatkan pada penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan sandang, papan dan pangan yaitu beberapa desa dengan persentase yang menunjukkan angka kriteria kurang baik dengan nilai pada rentang 25-50. Sehingga tingkat keutuhan keluarga prasejahtera pada beberapa desa yang ada di Darussalam termasuk kurang utuh.¹⁶

Meskipun persoalan ketahanan keluarga telah banyak dibahas dan diteliti, namun penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada. Penulis akan mencoba membahas kualitas sebuah keluarga dengan fokus melihat pemenuhan indikator ketahanan dalam masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh sehingga membentuk keluarga yang berkualitas dan bagaimana masyarakat Gampong Jawa mengetahui konsep ketahanan keluarga, serta sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam membentuk ketahanan keluarga dan berkualitas. Dalam skripsi ini penulis

¹⁵Asep Hilmi, *“Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)”*, (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

¹⁶ Inayatillah, *“Tingkat Keutuhan Keluarga Pada Keluarga Prasejahtera Di Kecamatan Darussalam”*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

akan mencoba meninjau dari segi aspek sosiologi hukum, yang terdapat dalam masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Ada beberapa penjelasan istilah memiliki arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

2. Perkembangan Kependudukan

Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dengan kata lain perkembangan merujuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali.¹⁸ Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

¹⁸ Hurlock, B. Elizabeth, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 4.

kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik.²⁰

F. Metode Penelitian

Pembahasan masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat, terdapat beberapa metode yang penulis gunakan anatar lain :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat Empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²¹ Sesuatu pendekatan untuk memahami situasi real mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai pandangan Tokoh Masyarakat Desa Gampong Jawa dan pola ketahanan yang diterapkan dalam pemenuhan hak di Gampong Jawa.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab I, Pasal 1, Ayat 4.

²⁰ S. P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 3.

²¹ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

2. Jenis Penelitian

Riset yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Namun dalam perihal ini penyusun lebih mengarah memasukkan ke dalam studi kasus ataupun penelitian permasalahan (*case study*), ialah penelitian mengenai status subyek penelitian yang berkenaan suatu tahap khusus, dalam pembentukan penelitian ini,²² lapangan yang diambil merupakan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja.

3. Sumber Data

Adapun tatacara yang dipakai penulis dalam metode pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan obyek analisis, baik primer maupun sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki. Bahan hukum primer yang diperoleh dari observasi dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para pakar. Adapun bahan hukum sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah buku Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya dan juga Kajian R-IKK Analisis Perumusan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga karya Euis Sunarti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang wajib dan harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapat temuan-temuan yang berhubungan dengan riset ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tatacara sebagai berikut :

²² *Ibid.*

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki, dalam artian luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang penulis lakukan yaitu pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.²³

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu kaidah pengumpulan informasi yang dicoba dengan membuat persoalan penting sebagai panduan bertanya, dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁴ Dalam hal ini yang diwawancarai adalah masyarakat Gampong Jawa, diantaranya ialah Pak Geuchik, Tgk. Imam Gampong, Kepala Lorong, perangkat desa dan masyarakat lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah data penelitian, khususnya menyangkut kondisi ketahanan keluarga. Di samping itu, peneliti juga akan menelusuri bahan-bahan dari kepustakaan lainnya yang dianggap relevan, untuk menjelaskan fokus masalah penelitian.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia, 2018), hlm. 170.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas ialah salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dengan adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian.

Validitas data sangat penting dalam sebuah penelitian, dari data tersebut akan dilakukan analisis yang akan dipakai sebagai bahan masukan untuk menarik sebuah kesimpulan, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang jelas kebenarannya, sehingga kualitas pada data tersebut dapat di pertanggung jawabkan.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pola pikir deduktif yakni menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.²⁶

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (revisi 2019).

²⁵ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10, No.1, April 2010, hlm. 54.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Pelenitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 236.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan Konsep Ketahanan Keluarga Sejahtera tentang pengertian ketahanan keluarga sejahtera menurut perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan urgensi ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan.

Bab Ketiga menguraikan tentang tentang Profil Desa Gampong Jawa, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Gampong Jawa tentang makna dan pentingnya ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan, dan bagaimana pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan dalam hak keluarga di Gampong Jawa.

Bab Keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan. Kemudian dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan juga mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.

BAB DUA

KONSEP KETAHANAN KELUARGA

A. Pengertian Ketahanan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam memandang bahwa keluarga sejahtera diistilahkan sebagai keluarga sakinah yang dalam kamus Arab berarti *al-waqār*, *aṭ-ṭuma'nīnah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabīr* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana 'indah* berarti merasakan ketenangan fisik.²⁷ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Fath 48: 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. Al-Fath 48: 4).²⁸

Sejalan dengan ayat di atas keluarga sejahtera dapat diartikan sebagai sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan saja terbatas dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.²⁹ Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad SAW., petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat

²⁷Ali Komson, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 14-15.

²⁸QS. Al-Fath 48: 4.

²⁹Muslich Tamam dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: Cet. I, Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.

ditarik pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S An-Nahl 16: 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?. (Q.S An-Nahl 16: 72).³⁰

Ketahanan keluarga didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk dapat hidup mandiri dengan cara mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri bagi masing masing individu dalam keluarga tersebut, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin ataupun ketika berada diakhirat kelak.³¹

Menurut Ahmad Faroji, keluarga yang sejahtera yakni keluarga yang sejahtera di dunia dan di akhirat, maksudnya ialah keluarga yang sejahtera secara lahir maupun batin. Artinya keluarga yang bisa memenuhi segala kebutuhan secara fisik dengan baik seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian juga dapat memenuhi segala kebutuhan batin seperti ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang dengan berlandaskan pada risalah yang Allah SWT turunkan sebagai pedoman untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³²

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ahmad Faroji, Halimang menyampaikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk

³⁰ Q.S An-Nahl 16: 72.

³¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 759.

³² Ahmad Faroji, "Upaya Perancangan Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010, hlm. 68.

berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spriritual dan material yang layak, bertakwa kepada Allah SWT, memiliki hubungan yang solid, serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat.³³

Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum azas, sebagai hukum normatif; dan sebagai hukum sosiologis. Berdasarkan *istigra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.³⁴ Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok perkara yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang mukallaf akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelima maslahat tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, harta.

Lima kemaslahatan pokok di atas wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipenuhi oleh setiap mukallaf.³⁵ Dari lima kemaslahatan itu nantinya akan membentuk sebuah keluarga, hubungan antar suami, isteri, dan anak, yang diharapkan terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam dunia Ilmu Fiqih dikenal adanya bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga, yaitu fikih yang mengatur hubungan antara suami-isteri, anak, dan keluarganya demi mencapai ketahanan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Apabila dilihat melalui kacamata lain dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan berkeluarga itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: mentaati anjuran Islam, mengembangkan dakwah Islamiyah dan

³³St. Halimang, Islam, "Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera". *Jurnal Pemikiran Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 3, No. 1, Juli 2017, hlm. 137.

³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: PT Pustaka Fidaus, 1995), hlm. 423.

³⁵Nilda Susilawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah". *Jurnal Mizani*, IAIN Bengkulu, Vol. IX, No. 1, 2015, hlm. 6.

mewujudkan keluarga sakinah.³⁶ Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati, oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya merupakan cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.³⁷

Para ahli merumuskan beberapa fungsi yang harus dijalankan seluruh anggota keluarga, khususnya dan diawali oleh orang tua: bapak dan ibu, dan kemudian berkembang antar saudara. Ada ahli yang menetapkan delapan fungsi keluarga sebagai berikut:

1. *Reproduction* (untuk kelestarian sistem sosial)
2. *Maintenance* (perawatan dan pengasuhan anak)
3. *Placement* (member posisi sosial kepada anggota keluarga)
4. *Sosicalization* (sosialisasi nilai-nilai sosial sehingga anak dapat diterima secara sosial secara wajar)
5. *Economics* (mencukupi kebutuhan anggota keluarga)
6. *Care of the ages* (perawatan anggota keluarga lanjut usia)
7. *Political center* (memberikan posisi politik dalam masyarakat tempat tinggal)
8. *Physical protection* (perlindungan fisik, khususnya sandang, pangan dan perumahan).³⁸

³⁶Danu Aris Setyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Cet I, CV. Budi Utama, 2016), hlm. 44.

³⁷M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 253.

³⁸Imam Barnadib, *Pemikiran tentang Pendidikan Baru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 131.

Pendapat lain menyebut dari sekian fungsi keluarga, ada tiga fungsi yang hampir tidak tergantikan oleh lembaga di luar keluarga, yakni fungsi biologis (regenerasi/penerusan keturunan), fungsi afektif (kasih sayang) dan fungsi sosialisasi. Kendati pun fungsi ini dapat diganti oleh lembaga lain, tetapi keluarga tetap memegang peran sangat penting. Adapun penjelasan singkat dari masing-masing tiga fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, maksud fungsi biologis bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, melanjutkan keturunan, hasil buah hati dari ayah dan ibu melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi) dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.³⁹

a) Fungsi Biologis (penerus keturunan)

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ
فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. Asy- Syura 42: 11).⁴⁰

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ الْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّقِيْبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan darikeduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa 4: 1).⁴¹

³⁹ Khairudin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm. 58-59.

⁴⁰ QS. Asy-Syura 42: 11.

⁴¹ QS. An-Nisa 4: 1.

b) Fungsi Afektif (kasih sayang)

Bahwa orang tua (bapak dan ibu) berfungsi membangun terciptanya hubungan cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga; awalnya cinta kasih antara suami dan isteri, kemudian dilanjutkan dengan cinta kasih antara orang tua dengan anak. Dari hubungan cinta kasih ini lahirnya generasi, dan dari generasi ini lahir pula hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai, pandangan hidup, sikap dan karakter. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak.⁴²

c) Fungsi Sosial

Fungsi sosial ini secara prinsip identik juga dengan apa yang disebut tujuan pengasuhan yaitu mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau dapat diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dan membentuk kepribadian anak (karakter). Sebab melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan dalam rangka menjamin perkembangan kepribadian yang baik bagi anak.⁴³ Sehingga tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa fungsi sosialisasi adalah fungsi dan proses pembentukan karakter anak (akhlak). Betapa pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan bahwa misi utama' Nabi Muhammad saw. adalah menyempurnakan akhlak.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, maka sejalan dengan masyarakat dalam lingkungan Islam sehingga setiap Muslim diharuskan berusaha untuk mewujudkan kehidupan keluarganya, sekaligus mendorong dan membantu yang lain atas dasar *amr bil ma'rūf*. Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang berintikan ketenteraman, kedamaian dan

⁴².Khairudin, *Sosiologi Keluarga...*, hlm. 59

⁴³ *Ibid.*, hlm. 60.

ketenangan hidup, merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bahwa keluarga sakinah merupakan *prototipe* ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.⁴⁴ Dalam mewujudkan keluarga sakinah tentu bukanlah hal yang dapat dianggap sepele, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memerintahkan bagi siapa-siapa saja yang belum memiliki kemampuan, agar menahan diri sampai mereka mampu.

Nabi Muhammad SAW, mensyaratkan adanya kemampuan lahir batin, material dan spiritual bagi yang ingin kawin, dan kalau tidak, sabda beliau “Hendaklah ia menunda keinginannya sambil berusaha memelihara kesucian dirinya”. Berlandaskan anjuran dari Rasulullah maka dikemukakan bahwa keluarga sejahtera memiliki kriteria tertentu antara lain:

1. Persiapan *jasadiyah*, *ruhiyah*, dan *‘ilmiyah*

Persiapan *jasadiyah* artinya disamakan dengan kematangan fisik yakni apabila seluruh organ-organ tubuh telah dapat berfungsi sebagaimana mestinya orang yang sudah layak untuk melakukan pernikahan. Disamping itu dimaksudkan juga agar memiliki kesehatan yang layak sehingga mampu melaksanakan fungsi diri sebagai suami atau istri secara optimal. Menjaga kesehatan memang penting, sebab harga sehat sangat mahal apalagi dimasa sekarang, kesehatan reproduksi itu merupakan salah satu sisi yang senantiasa harus mendapatkan porsi perhatian bagi suami maupun istri selain tentu saja kesehatan dalam arti umum dan luas.⁴⁵

Persiapan *ruhiyah* disebut juga dengan persiapan mental yang dimaksudkan persiapan kedewasaan mental untuk mernantapkan langkah

⁴⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), hlm. 16.

⁴⁵ Yusuf Abdullah Daghfahq, *Wanita Bersiaplah Ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 27.

menuju kehidupan rumah tangga, agar tidak gamang dengan berbagai kondisi yang akan dilalui setelah pernikahan, siap dengan beban tanggung jawab, mampu melewati segala cobaan kehidupan, dan siap untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.⁴⁶ Hal ini tidak hanya tertuju kepada si calon suami, tapi ini juga tertuju kepada si calon istri, karena sebuah keluarga adalah tanggung jawab bersama antara keduanya.

Pada pasangan muda yang belum memiliki kedewasaan mental, pernikahan hanya dipersiapkan dari sisi yang menyenangkan saja, tanpa mempertimbangkan berbagai masalah yang sedikit banyak akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Seperti salah paham, perbedaan pendapat, kepentingan yang terkadang sangat bertolak belakang, persepsi yang salah dan sebagainya, selain itu kehidupan berumah tangga ada di tengah-tengah masyarakat yang bersifat bermacam-macam, yang sangat mungkin untuk terjadinya perbedaan yang akan berakibat pada konflik. Apabila memasuki kehidupan keluarga dengan cara pandang seperti itu dikhawatirkan tidak terjadi kesiapan mental yang memadai untuk menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan berkeluarga tersebut.

Persiapan 'ilmiah dimaksudkan untuk mengetahui seluk beluk hukum, etika, dan berbagai aturan berumah tangga. Dalam masyarakat kita banyak terjadi pasangan suami istri yang memasuki kehidupan keluarga tanpa bekal ilmu pengetahuan yang memadai tentang hukum-hukum kerumahtanggaan seperti etika berhubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak dengan orang tua clan keluarga dengan masyarakat. Juga bagaimana cara-cara memelihara anak serta kaidah-

⁴⁶Cahayadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, cet. 2 (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 45-46.

kaidah kesehatan umum mendidik anak yang baik.⁴⁷ Hal ini sangat dibutuhkan sebagai modal persiapan dalam hidup berumah tangga agar tidak terporosok kedalam lembah kebodohan dan kehinaan.

2. Penguatan syari'at dalam jiwa

Perkataan syariat secara etimologi mengandung arti *aṭ-ṭarīq wa al-manhāj* (jalan dan aliran). Setelah memasuki kehidupan rumah tangga, suami istri harus memiliki kesiapan untuk tunduk pada ketentuan Allah. Kemudian moral dari setiap individu keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Oleh karena demikian, sepatutnya syariat dijadikan sebagai pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat. Pada intinya, dengan ketentuan yang Allah berikan dapat mempersatukan visi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah keluarga dengan baik sehingga keluarga terhindar dari permasalahan-permasalahan yang akan merusak tatanan keluarga.

3. Memilih pasangan sesuai kriteria agama

Pada dasarnya seorang manusia dalam menentukan pasangannya itu melihat aspek-aspek yang menjadikan sebuah pasangan yakin akan akan keputusan yang ditentukannya. Oleh demikian itu, faktor-faktor yang menyebabkan antara laki-laki dan perempuan mendorongnya untuk menjalin hubungan kedua insan manusia ini sangat banyak. Yang paling dominan adalah faktor yang berkaitan dengan kecantikan fisik, harta kekayaan, kedudukan, ada. juga karena faktor kekerabatan dan relasi yang sering berinteraksi setiap harinya. Masing-masing dari faktor tersebut mempunyai dampak yang berbeda-beda dalam mengukir

⁴⁷ Yusuf Abdullah Daghfahq, *Wanita Bersiaplah Ke Rumah Tangga...*, hlm. 25.

kepribadian antar pasangan secara umum.⁴⁸ Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki agar dalam memilih istri dengan mempertimbangkan empat faktor, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu kekayaan, kecantikan, keturunan, dan agama. Begitu juga sebaliknya ketika perempuan memilih suami. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan pemilihan, sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya.

4. Mampu secara finansial

Pada zaman sekarang ini tidak bisa menolak fakta bahwa salah satu faktor penting yang tak bisa ditinggalkan adalah materi. Contoh yang paling sederhana adalah ketika seseorang hendak melaksanakan shalat, maka ia wajib untuk menutup aurat. Kemudian alat yang digunakan untuk penutup aurat adalah pakaian, tentu saja pakaian didapatkan dengan cara membelinya. Oleh karena itu finansial merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Intinya untuk menjalankan roda rumah tangga sejahtera yang harus dimiliki adalah harta untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah 62: 10).⁴⁹

Islam telah memberikan kewajiban finansial kepada laki-laki. Untuk itulah kaum laki-laki harus mempunyai ketangkasan untuk menanggung beban materi dalam kehidupan rumah tangga suatu saat

⁴⁸ Abdul Hakam Asyi'bi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 2.

⁴⁹ QS. Al-Jumu'ah (62):10.

nanti. Apabila laki-laki itu pemalas, tidak memiliki integritas dalam kerja, menjadikan orang tua ataupun kerabatnya sebagai tempat untuk menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonominya, yang demikian itu belum bisa dikatakan memiliki kesanggupan dan kesiapan diri untuk berumah tangga dari segi finansial. Sungguh bijaksana seorang laki-laki apabila sebelum menikah introspeksi melihat kedalam dirinya bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi tulang punggung dalam rumah tangga, sudah sanggupkah untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin dengan segala potensi yang dimilikinya untuk mendapatkan rizki Allah yang halal dan *ṭayyib*? Selama ia tetap berusaha, maka tidak perlu khawatir akan rizki Allah meski terkadang hasil tidak semaksimal apa yang diharapkan hendaklah pandai-pandai untuk bersyukur. Jika demikian halnya maka ia dapat dikatakan telah memiliki kesanggupan dan kesiapan dari segi materi untuk berumah tangga.

5. Dibentuk atas dasar perkawinan yang sah dan sesuai tuntutan Islam

Tentu saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, baik menurut undang-undang maupun ajaran agama. Namun di sini, salah satu dari syarat tersebut akan digaris bawahi. Pandangan mayoritas ulama' di negara ini, agama tidak mensahkan perkawinan kecuali apabila diikat oleh wali dengan ucapan nikah atau *zawāj* (kawin).⁵⁰

Pernikahan hendaknya berlangsung sesuai dengan tuntunan syari'at, sejak dari terpenuhinya rukun dan syat pernikahan, pelaksanaan *khiṭbah* yang Islami, pelaksanaan akad nikah yang syar'i, sampai upacara walimah yang Islami. Bahkan berbagai hiburan yang diadakan pada saat resepsi walimah bagi yang mampu hendaknya tidak ada yang melanggar

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Bimbingan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru (menuju keluarga sakinah)*, 1996/1997, hlm. 16.

aturan agama. Rias pengantin wanita juga tidak sampai menjurus pada larangan dandanan bagi wanita muslimah. Hal ini merupakan salah satu komponen penting untuk dikemukakan mengingat pernikahan yang Islami ialah gerbang memasuki keluarga bahagia dan sejahtera.

Berkenaan dengan upaya membentuk keluarga bahagia, sehat sejahtera dan kekal peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dapat diamalkan oleh setiap anggota keluarga tersebut mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.⁵¹ Melalui fungsi agama, keluarga dapat membina seluruh anggotanya sehingga menjadi insan-insan yang penuh iman dan takwa kepada Allah SWT.

6. Mempunyai jiwa sosial

Persiapan sosial yang dimaksud disini adalah terbentuknya kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara wajar dan optimal.⁵² Kesiapan dalam hal sosial ini tidak bisa diabaikan lantaran dalam kehidupan berkeluarga tidak mungkin lepas dari kehidupan masyarakat juga karena keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting di dalamnya, untuk itu dituntut interaksi sosial di tengah masyarakat yang luas. Kehidupan keluarga, yang memaksa adanya interaksi sosial, sebab lembaga keluarga membuat adanya pengakuan sosial. Kredibilitas sosial sangatlah diperlukan bagi setiap rumah tangga bukan saja untuk kebaikan suasana interaksi dan kesehatan sosial mereka lebih dari itu apabila tidak ada kesiapan sosial dari calon suami ataupun calon istri sebelum memasuki jenjang rumah

⁵¹ *Ibid.*, hlm 20.

⁵² Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat...*, hlm. 53.

tangga, oleh karena itu mereka mengalami gagap sosial yaitu adanya kecanggungan dalam berinteraksi dengari masyarakat luas.

Maka dari itu untuk mencapai hal di atas bukan hanya terletak pada peran suami saja tetapi juga isteri serta seluruh anggota keluarga yang ada dalam sebuah keluarga tersebut ikut berperan untuk menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tak kalah pentingnya juga peran pembantu maupun orang lain yang tinggal bersama keluarga juga sangat berperan dalam pencapaian keluarga sejahtera. Hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dalam konteks ini menggaris bawahi redaksi yang dipilih Al-Qur'an untuk menggambarkan pasangan suami istri.

B. Pengertian Ketahanan Keluarga Sejahtera Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁵³ Kemudian pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kemudian, disebutkan pula bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab I, pasal 1.

jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁴

Pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.⁵⁵ Keluarga sejahtera merupakan *output*/hasil dari dinamika proses pengelolaan sumberdaya serta masalah-masalah dalam keluarga. Kondisi dinamika keluarga tersebut dikenal dengan ketahanan keluarga, seperti pengertian yang diberikan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 yaitu "kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual dengan tujuan hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin".⁵⁶

Mengacu kepada konsep ketahanan khususnya bagian pangan, Frankenberger mengartikan ketahanan keluarga sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (termasuk di dalamnya kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial). Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting sehubungan dengan fakta adanya variasi kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan fungsi, melalui pengelolaan sumberdaya yang dimiliki, serta kemampuan keluarga dalam pengelolaan masalah dan stress. Peningkatan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan faktor laten ketahanan keluarga, sebagaimana hasil penelitian

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab II, pasal 4, ayat 1.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab II, pasal 2.

⁵⁶ Anisah Cahyaningtyas, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.

Sunarti (2001) yang mengelompokkan tiga faktor ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.⁵⁷

Ketahanan keluarga menunjukkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Observasi terhadap pola ketahanan keluarga pada masyarakat diharapkan dapat menentukan tindakan, kebijakan, dan program untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan.⁵⁸ Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga. Secara umum, setidaknya ada lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan, adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, adanya orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan, adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.⁵⁹

Dalam proses pengembangan indikator ketahanan keluarga, terdapat beberapa komponen yang ditambahkan dan dikurangkan tentang ketahanan keluarga, sehingga menjadi 6 pilar, yaitu meliputi :

⁵⁷ Sunarti, “*Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Kualitas Kehamilan*” (Disertasi tidak dipublikasi) Departemen GMSK, Faperta, IPB, 2001, hlm. 86.

⁵⁸ Prayitno, dkk, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2016), hlm. 5.

⁵⁹ Anisah Cahyaningtyas, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016...*, hlm. 8.

1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga (terdiri atas legalitas, keutuhan, kemitraan gender).
2. Ketahanan Fisik (terdiri atas kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, ketersediaan tempat untuk tidur).
3. Ketahanan Ekonomi (terdiri atas tempat tinggal keluarga, pendapatan, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga).
4. Ketahanan Sosial Budaya (terdiri atas keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum).
5. Ketahanan Sosial Psikologis (terdiri atas kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama).
6. Kemitraan Gender (terdiri atas ayah dan ibu berbagi peran, transparansi keuangan keluarga, merencanakan bersama jumlah anak).⁶⁰

C. Urgensi Ketahanan Keluarga dalam Mencapai Kesejahteraan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pasal ini mengharapkan terbentuknya sebuah keluarga dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).⁶¹ Terpenuhi akan segala hal yang dicita-citakan dalam sebuah keluarga demi mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari Surat Ar-Rum ayat 21 dalam mewujudkan rumah tangga yang sejahtera adalah sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶⁰ Euis Sunarti, *Analisis Perumusan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga*, Kajian R-IKK, November 2017-Januari 2018, hlm. 17.

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 114.

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: 21).⁶²

Prinsip dasar membangun keluarga sejahtera dalam pandangan Islam adalah memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Islam. Kemudian setelah memasuki gerbang rumah tangga diantara pasangan suami-istri wajib melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika hal tersebut dijalankan dengan sebetul-betulnya, benar dan tulus, maka akan terbentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia dunia dan akhirat.⁶³ Keluarga sejahtera menjadi titik penting mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan cikal bakal inspirasi dan pondasi peradaban. Melalui keluarga, seseorang akan mulai mengayun langkah untuk menata dirinya, kemudian mengelola keluarga hingga menyiapkan generasi masa depan yang mampu berkompetisi dan berakhlak mulia.⁶⁴

Membentuk ketahanan dalam rumah tangga melibatkan seluruh elemen anggota keluarga karena ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan wawasan tentang keluarga, dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga yang sejahtera. Ketangguhan akan membantu mempertahankan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, karena ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan

⁶² QS. Ar-Rum 30: 21.

⁶³Kusnul Kholiq, "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera", *Jurnal Pikir*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017, hlm. 109.

⁶⁴[www.https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/497143/Inilah-Pentingnya-Keluarga-Sakinah-Menurut-Kakankemenag-Kapuas](https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/497143/Inilah-Pentingnya-Keluarga-Sakinah-Menurut-Kakankemenag-Kapuas) diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat, menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Oleh karena itu, kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menciptakan serta mengembangkan nilai-nilai nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohani dan jasmani.



BAB TIGA

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

A. Gambaran Umum Gampong Jawa

Desa Gampong Jawa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Secara geografis Lokasi Gampong Jawa tersebut berada di pinggiran Krueng Aceh yang memiliki luas wilayah 150.61 Ha, yang meliputi area pemukiman penduduk, area TPA atau lahan-lahan lainnya. Gampong Jawa terdiri dari lima dusun yaitu : Dusun Nyak Raden, Dusun Hamzah Yunus, Dusun Tuan di Banda, Dusun Said Usman, Dusun Tgk. Muda.⁶⁵

Menurut keterangan dari keuchik Gampong Jawa, asal mula terbentuknya Desa Gampong Jawa dikarenakan dahulu kala banyak masyarakat atau penduduk yang berasal dari pulau Jawa dikirim kemari untuk melakukan pembangunan disekitar daerah Gampong Jawa. Sehingga dari waktu ke waktu, karena dipadati oleh suku akhirnya dinamakanlah Gampong Jawa. Namun hari demi hari, pekerja dari suku Jawa ini mulai berkurang karena pembangunan yang dilakukan telah selesai dikerjakan. Kemudian daerah tersebut diisi oleh penduduk Aceh yang ada di sekitar wilayah tersebut. Sehingga sampai sekarang ini mayoritas penduduk Gampong Jawa berasal dari suku Aceh.⁶⁶

Batas pembagian wilayah Gampong Jawa dengan wilayah Gampong lainnya adalah berupa jalan/lorong, lahan/tambak, sungai dan laut. Adapun batas pembagian wilayah Gampong Jawa adalah :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pande
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh

⁶⁵ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Gampong Jawa.

⁶⁶ Wawancara dengan Keuchik Mukhlis, tanggal 11 Juni 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Jawa, pukul 09:30 WIB.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pelangkahan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut⁶⁷

Penduduk Gampong Jawa ini mempunyai profesi yang beragam-ragam diantaranya adalah sebagai Nelayan, Petani/tambak, PNS, karyawan swasta dan pedagang. Warga Gampong Jawa juga memiliki usaha ekonomi, seperti usaha warung kopi, kios, toko kelontong, budidaya ikan, usaha dalam rumah tangga, dll. Sebagian besar warga Gampong Jawa bermata pencaharian sebagai Nelayan, PNS, pedagang dan petani tambak. Namun, sebagian besar lainnya juga warga Gampong Jawa berprofesi sebagai seperti pelajar yang terdiri dari anak-anak dan remaja.⁶⁸

1. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi di Gampong Jawa masih dikategorikan belum stabil, karena mayoritas penduduk bermata pencarian dilaut sebagai nelayan. Cuaca sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat ketika mencari nafkah. Sebagian masyarakat lainnya berdagang, petani tambak, karyawan swasta, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, namun sebagian besar lainnya belum bekerja dan beberapa tidak bekerja tetap. Rata-rata penghasilan masyarakat di Gampong Jawa bisa dikatakan tiga juta rupiah perbulan. Khusus nelayan tidak bisa dipastikan, apabila sedang cuaca bagus dan hasil alam banyak maka hasil yang didapat juga banyak, sebaliknya apabila cuaca tidak mendukung maka hasil yang didapat pun tidak menentu bahkan habis untuk makan didalam perjalanan ke laut selama beberapa hari.

2. Keadaan Sosial

Keadaan sosial di Gampong Jawa bisa dikatakan bagus, jiwa gotong royong antar sesama masyarakat masih dapat dilihat melalui kekompakan ketika ada kegiatan di desa tersebut, mempertahankan budaya lama dan masih adanya saling tolong menolong ketika seseorang hendak membuat

⁶⁷ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Gampong Jawa.

⁶⁸ *Ibid.*

kapal nelayan untuk berlabuh mencari nafkah. Silaturahmi yang masih kuat, saling menghormati antar budaya dan menghormati orang yang lebih tua. Namun, kurang peduli atau tidak ikut membantu terhadap sesama ketika terjadi suatu masalah khususnya urusan pertengkar. Tetapi biasanya langsung dilaporkan kepada kepala lorong untuk didamaikan.

3. Keadaan Keagamaan

Keadaan keagamaan di Gampong Jawa sangat baik, masyarakat masih banyak yang ke mesjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Mesjid dijadikan sebagai tempat berkegiatan untuk masyarakat Gampong Jawa, hal ini di dukung oleh letak kantor desa yang berada dalam satu lahan dengan mesjid. Jadi setiap orang yang datang ke kantor desa jika sudah masuk waktu shalat maka mereka akan melaksanakan *farḍu kifāyah*. Kemudian di Gampong Jawa masih aktif anak-anak belajar di TPA mengadakan pembelajaran dasar seperti baca Al-Qur'an, menulis arab dan lainnya. Bukan hanya anak-anak yang rajin datang ke TPA, namun remaja dan dewasa pun ikut meramaikan pengajian. Akan tetapi untuk kaum lelaki agak sedikit jika dibandingkan dengan kaum perempuan dalam mengikuti pengajian di desa tersebut. Dalam beberapa hal keagamaan lainnya di Gampong Jawa juga masih aktif. Karakteristik agama di desa ini lebih kepada kekompakan dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Jawa

Pondasi dalam membangun keluarga sejahtera dalam pandangan Islam adalah memilih pasangan hidup sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan pedoman Islam. Kemudian setelah menunaikan ibadah perikahan rumah tangga diantara pasangan suami-istri wajib menunaikan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila pemenuhan hak dan kewajiban ini belum terlaksanakan secara utuh maka dapatkan dipastikan bahwa akan ada guncangan dalam suatu keluarga. Hubungan suami-istri yang harmonis dalam pernikahan

yaitu keluarga yang mampu mencegah masing-masing pasangan terperosok ke dalam jurang pemikiran yang menyimpang dan negatif. Sehingga dapat mempertahankan keutuhan dan menciptakan keluarga yang di cita-citakan oleh agama dan negara.

Ketahanan keluarga pada dasarnya merupakan suatu instrumen penting yang harus betul-betul diperhatikan dalam sebuah keluarga demi tercapainya kesejahteraan. Ketahanan keluarga berperan penting sebagai keberlangsungan sebuah keluarga, dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Komponen ini dianggap penting demi menjaga hubungan erat dan kehangatan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan ketahanan keluarga bertujuan menyelamatkan hubungan sebuah keluarga dari keretakan bahkan kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya sejahtera dalam keluarga tersebut.

Beberapa tanggapan tokoh masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja mengenai ketahanan keluarga serta pentingnya ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan itu beragam pandangannya. Peneliti telah mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dengan mengajukan sedikit banyaknya pertanyaan seputar ketahanan keluarga dan kesejahteraan, yaitu antara lain mengenai pendapat tentang ketahanan keluarga, apa saja indikator ketahanan keluarga yang terdapat dalam sebuah keluarga, bagaimana tingkat kesejahteraan dalam sebuah keluarga, bagaimana pandangan apabila dalam sebuah keluarga tidak adanya indikator-indikator penting dalam sebuah keluarga, apakah ketahanan keluarga merupakan salah satu komponen yang dapat membawa sebuah keluarga pada kesejahteraan, dan sejauh mana kesejahteraan dalam keluarga yang dirasakan pada saat ini. Diantara beberapa tokoh masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja yang diwawancarai adalah :

1. Pandangan Keuchik Mukhlis

Keuchik Mukhlis merupakan kepala desa di Gampong Jawa, Kec. Kutaraja, Kota Banda Aceh, menurut keterangan dari beliau tentang ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

Ketahanan keluarga adalah keadaan suatu keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari segenap permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang terkadang disebabkan dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar keluarga. Ketahanan keluarga harus dilakukan secara bersama, tidak bisa jika hanya seorang ayah atau ibu atau bahkan anak. Semuanya harus menjaga ketahanan keluarga demi menciptakan rumah tangga yang adem ayem. Kemudian juga tentang kecukupan dan kesinambungan terhadap mata pencarian dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti makan sehari-hari, kebutuhan dalam rumah tangga, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, rumah yang layak, waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan integrasi sosial.⁶⁹

Adanya komponen ketahanan keluarga dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada kegagalan berkeluarga. Eksistensi dari ketahanan keluarga dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai serta tujuan dari perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dengan menghadirkan komponen ketahanan keluarga dalam rumah tangga dengan harapan dalam keluarga mencapai keharmonisan dan kesejahteraan sehingga menghindarkan keluarga dari kehancuran.

Oleh karena itu menurut Keuchik Mukhlis indikator keluarga yang paling besar pengaruhnya ialah ketahanan ekonomi. Pendapatan keluarga sangat berperan penting dalam rumah tangga, kecukupan kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi apabila ketahanan ekonomi ini terdapat dalam keluarga. Beberapa diantaranya dari ketahanan ekonomi dapat memenuhi kemampuan dan pembiayaan istri maupun anak, tabungan keluarga untuk persiapan

⁶⁹ Wawancara dengan Keuchik Mukhlis, tanggal 12 Juni 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Jawa, pukul 14:30 WIB.

menghadapi segala rintangan kedepannya, dan juga mempunyai asuransi keluarga.⁷⁰

Selanjutnya kepala desa Gampong Jawa juga menyebutkan ketahanan fisik, yang mana ketahanan tersebut merupakan indikator penting dalam sebuah keluarga. Didalam indikator ketahanan fisik itu terdapat ketercukupan pangan dan kemampuan untuk makan sekurang-kurangnya sehari tiga kali. Ketercukupan tersebut termasuk gizi yang memenuhi syarat untuk seseorang hidup. Kemudian ketahanan fisik juga memasukkan indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Indikator ini tidak dapat sebelah mata karena ketersediaan lokasi tetap untuk tidur merupakan kebutuhan sehari-hari umat manusia setelah melakukan kegiatan yang melelahkan.⁷¹

Tidak lupa beliau menambahkan juga ketahanan sosial psikologis, dimana hal ini merupakan bagian dari keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satunya ialah sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Sikap anti kekerasan dalam keluarga dapat berupa kekerasan emosional, seperti memarahi, memaki istri atau anak, dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan fisik dapat berupa perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, atau bahkan luka. Dan terakhir yaitu kekerasan seksual, biasanya dalam ruang lingkup rumah tangga umumnya itu pada hubungan seksual dan pelecehan seksual. Pemaksaan hubungan seksual pada hakikatnya terjadi pada pasangan suami istri. Oleh karena itu, komponen ketahanan sosial juga salah satu indikator yang wajib ada dalam sebuah keluarga.⁷²

Mengenai ketahanan keluarga di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, beliau berpendapat bahwa fakta yang terjadi di lapangan saat ini ialah masih banyak masyarakat Gampong Jawa yang belum memahami

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

makna ketahanan keluarga dan betapa pentingnya ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan salah satu cita-cita dari negara untuk dapat mensejahterakan keluarga dan memakmurkan penduduk. Artinya dalam konteks kesejahteraan di Gampong Jawa masih dikatakan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masyarakat masih menganggap ketahanan keluarga merupakan hal yang sepele.

Lebih lanjut Keuchik Mukhlis mengatakan

Saat ini fakta yang terjadi di Gampong Jawa ialah masyarakat terlalu fokus pada pemenuhan ekonomi tanpa memperhatikan indikator kesejahteraan lainnya. Seakan-akan urusan ekonomi menjadi satu-satunya kesejahteraan dalam rumah tangga. Padahal untuk mencapai keluarga yang sejahtera itu tergantung pada pola ketahanan yang diterapkan dalam keluarga itu sendiri. Ada yang banyak pendapatannya tetapi masih saja terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sampai berakhir pada perceraian. Jika kita kembali pada hakikatnya, yang penting itu adalah memberikan usaha terbaik untuk keluarga dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.⁷³

Saat ini, masyarakat Gampong Jawa yang menerapkan dan menjalankan konsep ketahanan keluarga hanya segelintir keluarga saja. Mayoritas belum memahami betapa pentingnya ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan. Partisipasi orang tua dalam menjaga keutuhan dan ketangguhan keluarga belum maksimal untuk saat ini. Orang tua tidak lagi mengarahkan secara mendalam indikator-indikator yang membuat sebuah keluarga menjadi sejahtera. Kebanyakan orang tua hanya memberitahu anaknya sebelum menikah harus mempersiapkan diri secara finansial dan kematangannya, tetapi tidak menyebutkan apa-apa saja indikator tersebut sehingga dapat membawa anak-anaknya kepada keluarga yang berkualitas dalam membangun rumah tangga dan membawa kepada pembangunan nasional sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara. Ini merupakan cikal

⁷³ *Ibid.*

bakal kerapuhan pada generasi yang akan datang. Tidak bisa dianggap sepele dan dipandang sebelah mata.⁷⁴

Pada saat ini belum ada sosialisasi tentang indikator-indikator ketahanan keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Hanya saja orang tua maupun kerabat dekat memberitahu secara umum kesiapan menikah melalui percakapan ataupun nasehat. Kebanyakan pernikahan yang terjadi di Gampong Jawa, calon pasangan masih banyak yang belum dapat dikategorikan cakap untuk menikah. Artinya, belum memahami betul-betul betapa pentingnya persiapan indikator-indikator yang membuat keluarga menuju sakinah mawaddah warahmah. “Yang penting menikah dulu” ucap sebagian anak muda yang kebetul nikah. Pada akhirnya, tujuan dari sebuah pernikahan menjadi ambigu arahnya mau kemana.⁷⁵

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala desa Gampong Jawa, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menekankan kepada peningkatan kualitas keluarga dengan ciri adanya rasa aman, tenteram, mempunyai masa depan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pada Bab VII tentang Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 47 ayat 1), dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

⁷⁴ *Ibid.*, tanggal 13 Juni 2022.

⁷⁵ *Ibid.*

mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal (Pasal 47 ayat 2).⁷⁶ Oleh karena itu, ketahanan keluarga merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi faktor dalam tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Jawa dapat disimpulkan bahwa menurut beliau ketahanan keluarga adalah keadaan suatu keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari segenap permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang terkadang disebabkan dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar keluarga. Ketahanan keluarga mempunyai beberapa indikator-indakator tersendiri berdasarkan kebutuhan keluarga itu sendiri. Beberapa indikator yang disebutkan oleh beliau adalah ketercukupan pangan dan kemampuan untuk makan sekurang-kurangnya sehari tiga kali. Ketercukupan tersebut termasuk gizi yang memenuhi syarat untuk seseorang hidup. Kemudian bagian dari keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satunya ialah sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Masih ada beberapa suami yang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Hal ini di dukung oleh pengakuan dari beberapa pihak keluarga kepada kepala desa akan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Kepala desa itu juga menekankan bahwa indikator yang paling penting adalah ketahanan ekonomi. Pendapat Keuchik Mukhlis mengatakan hal demikian karena beliau banyak mendapati keluhan dari warganya terkait kesulitan ekonomi sehingga pada akhirnya menyebabkan percekcoan dalam rumah tangga bahkan sampai pada perceraian. Pendapatan masyarakat yang belum stabil menjadi salah satu penyebab terguncangnya keutuhan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan masyarakat Gampong Jawa mayoritas menggantung nasibnya pada mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab VII, pasal 47.

nelayan bisa berubah-ubah setiap harinya, tergantung pada kondisi alam dan alat yang digunakan untuk mencari ikan. Menurut keterangan kepala desa Gampong Jawa, pendapatan mereka apabila dalam kondisi yang kondusif maka berkisar Rp. 300.000- Rp. 500.000 per sepuluh hari. Namun adakalanya dalam kondisi tidak baik maka bisa lebih rendah dari pendapatan tersebut. Apabila ditinjau dari indikator ketahanan ekonomi yang di cita-citakan oleh undang-undang suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal yaitu Rp. 2.655.000,⁷⁷ tentunya belum mencapai standar dari kebijakan tersebut. Kebijakan ini telah dikaji oleh para ahli yang kompetibel dalam bidang ekonomi. Apabila indikator ketahanan ekonomi belum terwujud maka ini menjadi salah satu ancaman bagi sebuah keluarga.

2. Pandangan Kepala Lorong Pak Tarmidzi

Menurut Tarmizi mengenai kesejahteraan dalam sebuah keluarga, beliau mengatakan

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang mempunyai keterpenuhan segala aspek dalam rumah tangga, seperti semua anggota keluarganya merasakan kasih sayang, selalu menjaga ibadah, bersyukur kepada sang maha pencipta, merasakan keamanan, ketenteraman, terlindungi dari hal-hal yang buruk, mencapai kebahagiaan, mendapat keberkahan, dihormati oleh orang lain, dihargai, diberikan kepercayaan, dan yang paling penting adalah mendapat ridha oleh Allah SWT.⁷⁸

Adapun tujuan dari contoh-contoh keterpenuhan dalam perkawinan tentunya adalah untuk tercapainya tujuan perkawinan berupa sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Kemudian dapat terhindari dari pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Saat ini hal-hal seperti diatas belum terealisasikan sepenuhnya dalam Gampong Jawa, secara garis besar dapat dilihat bahwa fakta yang terjadi di Gampong Jawa bahwa

⁷⁷ Euis Sunarti, *Analisis Perumusan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga...*, hlm. 18-19.

⁷⁸ Wawancara dengan Tarmizi (Kepala Lorong), tanggal 12 Juni 2022 di kediamannya, pukul 15:10 WIB.

hanya beberapa keluarga yang masih memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam perkawinan.

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan selain aspek-aspek yang telah disebutkan diatas dalam kehidupan keluarga antara lain: Saling menghargai diantara suami isteri, dengan dilandasi saling pengertian dan saling menghargai maka diharapkan hubungan keluarga akan menjadi hubungan yang harmonis. Saling rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai upaya memelihara keserasian dan keutuhan keluarga, masing-masing pasangan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pribadinya, artinya apa yang dilakukan suami atau isteri akan selalu berdampak pada keduanya bahkan pada anak-anaknya, dengan demikian sebagai prinsip dapat berpegang pada” satu untuk semua, dan semua untuk satu”. Dengan demikian setiap pasangan akan selalu berusaha untuk kepentingan semua anggota keluarga, dan semua daya dan usaha selalu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga sebagai komitmen bersama.⁷⁹

Menurut Tarmizi, untuk mencapai kesejahteraan dalam sebuah keluarga haruslah dimulai dari yang kecil ke yang besar, komponen penting ialah proses pendidikan yang baik. Memahami hakikat hidup bersama pasangan itu seperti apa seharusnya. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, membuat pendidikan ini belum mencapai sarana untuk pencapaian seseorang untuk sadar, teratur dan sistematis. Harapan dari pendidikan adalah agar mempunyai sifat dan perilaku yang sesuai dengan cita-cita dari pendidikan itu sendiri, yaitu merangsang masyarakat untuk mempergunakan potensi diri dengan nilai kemanusiaan yang di ajarkan oleh

⁷⁹ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, cet. 5 (Semarang: UNNESPRESS, 2019), hlm. 14.

agama. Beberapa nilai penting yang harus diajarkan dan diterapkan dalam sebuah keluarga menurut Tarmizi ialah :

a. Nilai Musyawarah dan Mufakat

Dalam upaya pembentukan keluarga muslim sejahtera, musyawarah merupakan salah satu tradisi yang perlu diterapkan agar tidak terjadi komunikasi satu arah yang dapat menimbulkan salah pengertian dalam komunikasi keluarga. Kendati suami merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga tetapi tidak boleh memaksakan seluruh kehendaknya kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya terhadap anggota keluarganya, anak-anak pun tidak boleh memaksakan kehendak mereka terhadap orang tuanya.

b. Nilai Mawaddah Warahmah

Dalam QS. Ar-Rum 30: 21 telah menyebutkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai sakinah mawaddah warahmah. Dapat dilihat bahwa cinta dan kasih sayang Allah anugerahkan kepada keluarga dengan menjadikan pedoman hubungan antara suami dengan istri untuk saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai.

Oleh karena demikian cinta dan kasih ini menjadikan sebuah keluarga kokoh dan tangguh untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan cobaan yang menimpa keluarga tersebut. Bukan hanya pada pasangan, namun cinta dan kasih juga harus dirasakan oleh anak-anaknya atau bahkan anggota keluarganya. Perilaku kasih dan sayang tentunya akan menumbuhkan kerukunan yang membawa keluarga pada kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga.

c. Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena sifat jujur menjadi tameng untuk menangkal segala fitnah dari pihak luar. Peran dalam keluarga mewajibkan setiap anggota keluarga untuk

berperilaku jujur terhadap sesama. Sikap jujur dalam keluarga harus ditumbuhkan antar sesama anggota agar tidak ada yang merasa dibohongi dan dihargai. Dengan sifat jujur, saling memberikan kepercayaan satu sama lain dan juga bertanggung jawab, maka dapat menangkal segala bentuk gangguan dan menjaga keutuhan dalam keluarga. Seperti sabda Rasulullah SAW :

حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال : ان الصدق يهدي الى البر ، وان البر يهدي الى الجنة ، وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا . وان الكذب يهدي الى الفجور ، وان الفجور يهدي الى النار ، وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذا با . (اخرجه البخري في : (٧٨) كتاب ، (٦٩) باب قول الله تعالى (ياايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda “Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke surge. Seseorang yang berbuat jujur, ia akan menjadi orang yang selalu jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejelekan, dan kejelekan itu menunjukkan kepada bneraka. Dan seseorang yang berdusta, ia akan dicatatat disisi Allah sebagai pendusta.” (Disebutkan oleh Al-Bukhāri pada kitab ke-78 Kitab Adab, bab ke-69 Bab Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”)⁸⁰

d. Nilai Keikhlasan dan Saling Perhatian

Ketika suatu pasangan hendak melaksanakan pernikahan maka keduanya harus saling mempunyai sifat kerelaan terhadap pasangannya. Menciptakan keluarga yang mempunyai jiwa keikhlasan dan saling perhatian merupakan salah satu indikator dari ketahanan sosial psikologis. Hal tersebut akan mengikat hubungan ikatan pernikahan beserta konsekwensi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga

⁸⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjān Fimā Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhāni Al-Bukhari Wa Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm. 718.

dapat menjalankan fungsi dan kewajiban dalam keluarga secara optimal dan keikhlasan. Sifat pengetahuan juga salah satu hal penting dan tidak boleh di pandang sebelah mata.

e. Nilai Keta'atan Kepada Allah

Dalam kehidupan keluarga, nilai kepatuhan ini amat penting. untuk memperkokoh ikatan kekeluargaan. Sebab berapa banyak keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga akibat salah satu anggota membangkang terhadap aturan yang berlaku dalam .kehidupan keluarga baik itu perintah agama, aturan adat, perintah orang tua, perintah suami atau istri.

Seorang ayah yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. dengan penuh tanggung jawab, termasuk aturan pemerintah akan menjadi contoh tauladan bagi istri dan anak-anaknya bahkan seluruh anggota keluarga yang lain yang tinggal seataap bersainanya. Begitu pula dengan istri yang ta'at terhadap perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya, ia adalah istri yang *ṣaliḥah* yang dapat menjaga, memelihara kehormatannya, kehormatan suaminya meski suaminya tidak berada di dekatnya, dapat memelihara harta suaminya dengan membelanjakannya ke jalan yang benar dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian halnya dengan anak, harus patuh terhadap ajaran agama dan terhadap perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jika nilai ketaatan dimiliki oleh keluarga akan dapat mengantarkan keluarga menjadi keluarga yang tenang, tentram dan bahagia.⁸¹

Dari hasil wawancara dengan Tarmizi dapat disimpulkan bahwa beliau lebih *concern* pada pola pembinaan dari dalam keluarga. Menurut kepala lorong Gampong Jawa tersebut ketahanan dalam sebuah keluarga

⁸¹ Wawancara dengan Tarmizi (Kepala Lorong), tanggal 12 Juni 2022 di kediamannya, pukul 15:10 WIB.

dimulai dari pendidikan pertama yang berasal dalam rumah (keluarga). Beliau menekankan bahwa ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan yaitu melalui penerapan nilai-nilai pendidikan agama islam. Pendidikan agama yang perlu diwujudkan itu seperti nilai musyawarah dan mufakat, nilai mawaddah warahmah, nilai kejujuran, nilai keikhlasan dan saling perhatian, nilai keta'atan kepada Allah.

Pendidikan dari dalam keluarga untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 38 ayat (3) poin c menyebutkan bahwa pengembangan kualitas salah satunya yaitu melalui pendidikan.⁸² Tarmizi melihat indikator sebagai pondasi utama dalam membentuk ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan pandangan Tamizi terhadap indikator ketahanan keluarga tersebut undang-undang telah memberikan tujuan dari pengembangan kualitas keluarga dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Pengembangan kualitas penduduk ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.⁸³

3. Pandangan Tgk Mukhtar Tawi

Menurut Mukhtar Tawi selaku pak imam di Gampong Jawa, ketahanan keluarga adalah mencapai kebahagiaan dalam rumah tanga kedewasaan diri. Kedewasaan dalam bidang fisik biologis, sosial, ekonomi, emosi dan tanggungjawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab VI, Pasal 38, ayat 3.

⁸³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab VI, Pasal 38, ayat 2.

keadaan yang demikian memiliki saham cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.⁸⁴

Menurut beliau komponen ketahanan keluarga dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada kegagalan berkeluarga. Dengan menghadirkan komponen ketahanan keluarga dalam rumah tangga dengan harapan dalam keluarga mencapai keharmonisan dan kesejahteraan sehingga menghindarkan keluarga dari kehancuran.⁸⁵

Mengenai ketahanan keluarga di Gampong Jawa, beliau berpendapat bahwa masih banyak indikator ketahanan keluarga yang belum tercapai karena keterbatasan dalam berbagai kondisi. Indikator kepemilikan tempat tinggal yang merupakan variabel dari tempat tinggal keluarga memang masih sangat prihatin pada sebagian kecil keluarga. Rumah yang mereka tempati terlihat beberapa masih belum layak dengan kondisi rumah kecil dan bahkan ada juga yang hanya tinggal di gubuk yang kumuh dipenuhi pungutan sampah yang mereka pungut dari TPA untuk di jual kembali. Mereka menggunakan lahan rumah sebagai tempat untuk menempatkan hasil pungutan tersebut. Artinya dengan kondisi lingkungan rumah seperti itu juga berpengaruh pada kesehatan sebuah keluarga. Keterbatasan dari penyakit dan disabilitas juga merupakan dari indikator dari ketahanan fisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ini juga menjadi penghalang untuk sebuah keluarga dalam mencapai kesejahteraan.⁸⁶

Selanjutnya beliau juga menambahkan tentang indikator legalitas pernikahan yang terjadi di Gampong Jawa

⁸⁴ Wawancara dengan Tgk Mukhtar Tawi, tanggal 13 Juni 2022 di kediamannya, pukul 10:00 WIB.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Ada beberapa warga yang masih mempraktekkan pernikahan dibawah tangan, entah memang belum memahami betapa pentingnya sebuah legalitas pernikahan dalam sebuah keluarga atau memang tidak adanya kepatuhan terhadap hukum. Akhir-akhir ini terdengar kabar banyaknya perempuan yang tidak tau suaminya kemana, bahkan adik perempuan saya sendiri melakukan praktik pernikahan tersebut. Kemudian ketika ditanya soal legalitas pernikahan ternyata mereka tidak dapat memperlihatkannya. Hingga pada akhirnya beberapa perempuan memilih untuk berpisah dan menikah dengan orang lain yang lebih jelas status hukum akan pernikahan mereka.⁸⁷

Pentingnya legalitas pernikahan dalam rumah tangga juga berpengaruh pada keehatan rumah tangga. Bahkan untuk kedepannya keluarga akan kesusahan untuk mengurus berbagai administrasi jika tidak adanya legalitas tersebut. Kendati legalitas pernikahan bukan menjadi syarat sah nya sebuah pernikahan tetapi itu merupakan komponen penting yang harus ada demi menjaga keutuhan keluarga. Namun untuk sebagian besarnya sudah menerapkan indikator legalitas pernikahan pada rumah tangganya.⁸⁸

Selanjutnya beliau juga menambahkan tentang pembatasan anak dalam terkait ketahanan ekonomi

Kebanyakan masyarakat Gampong Jawa juga belum memahami akan memaksimalkan kualitas keturunan dari sebuah keluarga. Beberapa keluarga mempunyai anak yang lebih dari 3 dengan latar belakang ekonomi yang seadanya. Tidak ada jaminan anak-anaknya untuk dapat tumbuh berkembang dengan baik. Kadang-kadang ayahnya cuma membawa pulang uang seadanya dari hasil mencari nafkah. Untuk membelanjakan kebutuhan rumah saja sudah pas-pasan apalagi harus dibagi dengan anggota keluarga yang banyak. Tentu ini juga kekeliruan dalam keluarga apabila komponen penting terabaikan, seperti membatasi anak demi mencapai kualitas keturunan dan kesejahteraan keluarga.

Mengenai kesejahteraan di Gampong Jawa, beliau berpandangan bahwa baru mencapai hampir setengah dari penduduk yang paham akan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wawancara dengan Tgk Mukhtar Tawi, tanggal 13 Juni 2022 di kediamannya, pukul 10:00 WIB

konsep ketahanan dalam mencapai kesejahteraan. Pola ketahanan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Jawa merupakan bentuk kemampuan keluarga untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga atau ketahanan keluarga dan mencapai kesejahteraan keluarga. Namun pada penerapannya masih ada indikator-indikator yang terlupakan sehingga masalah dalam keluarga masih saja bermunculan. Kemudian keberlangsungan hidup keluarga atau ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki keluarga serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial keluarga. Sedang kesejahteraan keluarga merupakan keadaan akhir yang dituju melalui proses pengelolaan input dan penanggulangan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Tgk Mukhtar Tawi tentang konsep ketahanan keluarga di Gampong Jawa masih belum dapat dikatakan optimal. Masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan indikator-indikator ketahanan keluarga seperti landasan legalitas, kepemilikan tempat tinggal yang memadai, kepatuhan terhadap hukum dan lain sebagainya. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum terealisasi sepenuhnya. Perlu adanya dorongan ataupun penyuluhan dari pihak-pihak yang berwenang sehingga menumbuhkan rasa kepedulian betapa pentingnya kesejahteraan dalam keluarga.

C. Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Keluarga di Gampong Jawa

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemandirian keluarga.⁸⁹ Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh sumber daya non fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga. Ketahanan keluarga menunjukkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan letangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Observasi terhadap pola ketahanan keluarga pada masyarakat Gampong Jawa diharapkan dapat menentukan tindakan, kebijakan, dan program untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan.⁹⁰

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa gambaran pola ketahanan keluarga meliputi ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga sangat signifikan telah menerapkannya, ketahanan fisik sangat baik dengan kondisi lingkungan yang seperti itu, ketahanan ekonomi yang masih tergolong rendah sejalan dengan keterangan-keterangan dari masyarakat Gampong Jawa yaitu tergolong rendah, ketahanan sosial psikologis juga sangat dominan, kemudian ketahanan sosial merupakan ketahanan yang paling dominan, terakhir kemitraan gender juga mencapai nilai dominan dari keseluruhan total penduduk yaitu 3.115 jiwa.

Ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga yang telah dilakukan oleh masyarakat Gampong Jawa antara lain : Legalitas pernikahan, legalitas anak, suami-istri tinggal bersama, kebersamaan dalam keluarga, mendapatkan tempat tidur yang layak, dan komunikasi dalam keluarga. Pemenuhan ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga yang belum maksimal yaitu legalitas pernikahan

⁸⁹ Prayitno US, Retnaningsih H, Prihatin RB, Prihatin RB, Mulyadi M, Winurini, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Editor Sulistyaningsih RE (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2016), hlm 3.

⁹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab II, pasal 2.

dan mendapatkan tempat tidur yang layak. Namun hal ini hanya sebagian kecil dari masyarakat Gampong Jawa. Untuk legalitas pernikahan ada yang memunculkan percekcoan dalam rumah tangga, ada juga yang berujung pada perceraian. Untuk perihal mendapatkan tempat tinggal yang layak juga seperti itu, beberapa terpaksa harus berbagi lahan rumah dengan tempat penampungan sampah.

Ketahanan fisik yang telah dilakukan masyarakat Gampong Jawa adalah ketercukupan pangan seperti mendapatkan makanan-makanan yang layak (nasi, sayur, tahu, tempe, buah), kecukupan gizi, keterbatasan dari penyakit dan disabilitas, serta rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah dengan orang tuanya. Meskipun beberapa ada yang tinggal di lingkungan yang kurang memadai tetapi tidak terlalu berpengaruh pada anggota keluarga yang menderita penyakit akut atau kronis. Sebagian hanya mengalami gatal-gatal ringan saja.

Ketahanan ekonomi yang telah dilakukan oleh masyarakat Gampong Jawa antara lain : Keluarga telah memiliki rumah sendiri untuk ditempati, suami dan istri memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, memiliki tabungan dan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS. Ketahanan ini masih kurang optimal karena sebagian besar masyarakat Gampong Jawa tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, masih banyak juga yang belum memiliki tabungan keluarga, ada juga karena pendapatan seadanya maka korbannya adalah anak yang harus putus sekolah karena kendala pada biaya.

Ketahanan sosial psikologis yang telah dilakukan oleh masyarakat Gampong Jawa ialah menjaga kerukunan dalam rumah tangga, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak ada anggota keluarga yang bertindak melanggar hukum. Untuk beberapa komponen dari ketahanan sosial psikologis sudah terealisasikan dengan baik. Hanya segelintir indikator yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Ketahanan sosial budaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Gampong Jawa yaitu berpartisipasi keluarga dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, dan pelatihan. Kemudian keluarga saling hidup rukun dan saling membantu dengan tetangga. Dalam pelaksanaannya, ketahanan sosial budaya juga telah terealisasi dengan baik. Hanya saja untuk keikutsertaan merawat lansia masih kurang dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak tinggal dengan lansia.

Kemitraan gender merupakan salah satu ketahanan keluarga yang baru dikenal oleh masyarakat luas. Indikator ketahanan ini meliputi : Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak, ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak, suami dan istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga, merencanakan keuangan, saling melapor keadaan keuangan, berdiskusi apabila ada masalah keuangan dan juga lainnya, suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai. Kemitraan gender beberapa indikatornya sudah berjalan dengan baik tetapi beberapa belum, seperti suami-istri mengelola secara terbuka keuangan keluarga itu masih belum sepenuhnya melaksanakan. Kemudian yang paling dominan adalah perencanaan jumlah anak itu masih sangat perlu sosialisasi akan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kekurangan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan alokasi dan kekurangan KIE mengenai alat dan obat kontrasepsi menjadi kendala utama yang membutuhkan advokasi dan komunikasi yang efektif kepada penentu kebijakan daerah dari SKPD terkait.⁹¹

⁹¹ Riscilla Bawing, *Analisis pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana: studi kasus di Malinau*, BKM Journal of Community Medicine and Public Health, Volume 33, No. 12, 2017, hlm. 82.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

Pasal 12 ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 ayat (4) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 50 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹²

Meningkatnya peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa lembaga pemerintah turut berperan dalam kebijakan ini. Hal ini dapat diketahui dengan dibiayainya program ini melalui APBN dan APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, hubungan interorganisasi atau komunikasi antarorganisasi adalah menggunakan sistem KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada individu, sekelompok orang, maupun masyarakat luar. Dimana KIE dilakukan melalui upaya advokasi dan penggerakan, konselling, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga.

⁹² Pasal 12 ayat (1), pasal 22 ayat (3), dan pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

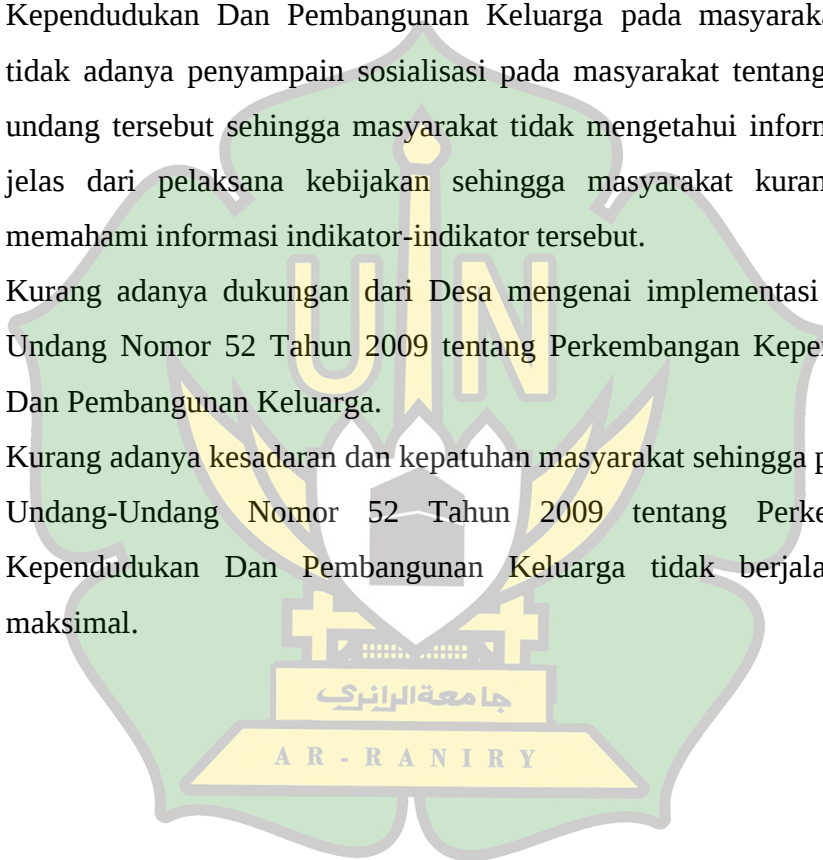
Dalam hal interorganisasional, pihak desa Gampong Jawa rutin melakukan rapat koordinasi mengenai program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Hasil dari rapat koordinasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak PLKB untuk kemudian ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang saling terkoordinasi antara pihak desa, kecamatan, dan PLKB. Sedangkan dalam hal ini pihak PLKB di Gampong Jawa telah memberikan beberapa penyuluhan kepada masyarakat dan juga mengadakan beberapa program yang dapat menunjang terwujudnya NKKBS. Selain itu mereka juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Sikap masyarakat Gampong Jawa atas kebijakan program NKKBS ini yakni kurang antusias. Umumnya masyarakat Gampong Jawa enggan berpartisipasi dalam program NKKBS. Sedangkan sikap PLKB atas kebijakan program ini sudah tergolong baik karena berdasarkan hasil penelitian, petugas PLKB di Gampong Jawa selalu siap dan tanggap untuk melayani masyarakat untuk mengikuti program NKKBS.

Salah satu ketentuan yang belum terlaksana adalah pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Aturan ini kemudian diperjelas dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Aturan ini kemudian diperjelas dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang BKKBN. Walaupun Undang-undang dan Perpres telah ada, pembentukan BKKBD yang diamanatkan UU No. 52 Tahun 2009 sejauh ini tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat kondisi yang dihadapi pada implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya :

1. Masih kurang disiplin dalam pelaksanaan brifing dan masih minimnya tempat dan jarak untuk melaksanakan brifing sehingga pelaksanaan brifing belum dilaksanakan secara rutin dan belum berjalan dengan baik.
2. Kurang optimalnya mobilitas informasi secara cepat dan jelas dalam menjalankan tugas tentang kesejahteraan keluarga pada implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga pada masyarakat karena tidak adanya penyampain sosialisasi pada masyarakat tentang undang-undang tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas dari pelaksana kebijakan sehingga masyarakat kurang begitu memahami informasi indikator-indikator tersebut.
3. Kurang adanya dukungan dari Desa mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
4. Kurang adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga tidak berjalan secara maksimal.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penulis membuat kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan keluarga menurut hukum islam adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk dapat hidup mandiri dengan cara mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri , mampu memenuhi kebutuhan hidup spriritual dan material yang layak, bertakwa kepada Allah SWT, memiliki hubungan yang solid, serasi, selaras, dan menggapai sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya dengan memperhatikan indikator-indikator yang terdapat didalamnya demi mewujudkan hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pembentukan ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan adalah keadaan suatu keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari segenap permasalahan atau ancaman kehidupan. Masyarakat juga memaknai adanya komponen ketahanan keluarga dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada kegagalan berkeluarga. Keterpenuhan indikator-indaktor ketahanan keluarga sangat dibutuhkan dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

3. Pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak keluarga sebagian indikator sudah terwujud dengan baik. Beberapa indikator lainnya terikat pola ketahanan belum terealisasi dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang membuat indikator ketahanan keluarga dalam mencapai kesejahteraan belum diterapkan secara maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat hendaknya saling mengingatkan dan memberitahukan ketahanan dalam keluarga demi kebaikan bersama selaku masyarakat, dan memberi teguran bagi yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bagi pihak yang berwenang harap melakukan penyuluhan maupun sosialisasi tentang ketahanan keluarga agar masyarakat paham betul betapa pentingnya kesejahteraan dalam rumah tangga demi menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
3. Setiap anggota keluarga wajib memberikan usaha terbaik untuk keluarga dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. sehingga menciptakan keluarga yang berkualitas dan menjadikan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Daghfah, Yusuf. *Wanita Bersiaplah Ke Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press. 1991.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007
- Abu Zahrah, M. *Ushul Fiqh. Terjemahan Saefullah Ma'shum*. Jakarta: PT Pustaka Fidaus. 1995
- Akmalia, Yuli. “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Studi Kasus di KUA Syiah Kuala), Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Ardianto, Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. 2017
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet-1. 2010
- Aris Setyanto, Danu. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Cet-1. 2016
- Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: UNNESPRESS. Cet. 5. 2019
- Bachtiar, S. Bachri. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.10. No.1. 2010
- Barnadib, Imam. *Pemikiran tentang Pendidikan Baru*. Yogyakarta: Andi Offset. 1983
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1997
- Basrowi. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub jilid 4. 1992
- Burhan, M. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Cahyaningtyas, Anisah. *Pengembangan ketahanan keluarga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Bimbingan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru (menuju keluarga sakinah)*. 1996/1997
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode pelenitian hukum Normatif dan Empiris*. Depok Prenadamedia. 2018
- Faroji, Ahmad. Upaya Perancangan Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam. Dedikasi: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 2. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2010
- Hakam Asyi'bi, Abdul. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2001
- Halimang, St. Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera. Zawiyah: *Jurnal Pemikiran Islam*. Institut Agama Islam Negeri Kendari. Vol. 3 No. 1. 2017
- Hendrie Rizqiah, Finish. Skripsi : “Upaya Keluarga Single Parent Dalam Mempertahankan Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”. Malang: UMM. 2016
- Hilmi, Asep. *Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur'an*. Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018
- <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/497143/Inilah-Pentingnya-Keluarga-Sakinah-Menurut-Kakankemenag-Kapuas> diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Inayatillah. *Tingkat Keutuhan Keluarga Pada Keluarga Prasejahtera Di Kecamatan Darussalam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018
- Kasnodiharjo. *Nilai Anak Dalam Keluarga Dan Pemeliharaan Kesehatanya (Suatu studi Etnografi di Desa Gading Sari Kabupaten Bantul Yogyakarta)*. Jurnal Ekologi Kesehatan. Vol. 13 No. 4. 2014
- Khairudin. *Sosiologi Keluarga* Yogyakarta: Nur Cahaya. 1985
- Kholiq, Kusnul. Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera. *Jurnal Pikir*. Vol. 3. No. 1. 2017.
- Komson, Ali. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015
- Kustini. “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Sukabumi Jawa Barat”, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai*

- Komunitas Agama. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cet. 1. 2011
- Maulida Amalia, Rizqi. Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. Vol. 4. No. 2. 2017
- Novianti, Nuri Afidah. Skripsi. *Keluarga Berencana sebagai Upaya Mengubah Paradigma Mitos Banyak Anak Banyak Rezeki*. 2019
- Nur Rahmawati, Ayu. *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja*. Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2012
- Prayitno, dkk, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 2016
- Prayitno. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 2016.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mian 1994
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Rofiah, Faidah. *Human validation Process Model untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2018
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Cet-3. 1986
- Sudrajat, Tedy. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 54. 2011
- Sunarti, Euis. *Analisis Perumusan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga*. Kajian R-IKK. November 2017-Januari 2018
- Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Kualitas Kehamilan* (Disertasi pada Departemen GMSK-Faperta-IPB, 2001
- Susilawati, Nilda. Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah. *Jurnal Mizani*. IAIN Bengkulu Vol. IX. No. 1. 2015.

- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Surakarta: Era Intermedia. Cet-2. 2000
- Tamam, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet-1. 2007
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta:Kementerian Agama RI. 2011
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002
- Wawancara dengan Keuchik Mukhlis. Tanggal 11 Juni 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Jawa.
- Wawancara dengan R. Masyarakat. Tanggal 14 Juni 2022 di rumahnya di Gampong Jawa.
- Wawancara dengan Tarmizi. Tanggal 12 Juni 2022 di kediamannya.
- Wawancara dengan Tgk Mukhtar Tawi. Tanggal 13 Juni 2022 di kediamannya.
- Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasavina. 2004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ridha Fatwa
2. Tempat/Tgl.Lahir : Samalanga, 11 November 1999
3. NIM : 180101022
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Tingkeum Baro Kecamatan Kutablang
Kabupaten Bireueun
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : ridhafatwaa@gmail.com
11. No. Hp : 0822-1777-1204
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad
 - b. Ibu : Mahyuni
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Tidak Bekerja
 - b. Ibu : Bidan
14. Pendidikan
 - a. SD : MIN Kutablang
 - b. SMP : MTsN Model Gandapura
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Bireuen
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2541/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i):
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
b. Ida Friaatna, M. Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ridha Fatwa
NIM : 180101022
Prodi : HK
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Studi Kasus Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja)

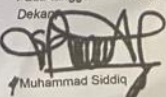
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Mei 2022
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2419/Un.08/FSH.I/PP.0.9/05/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Desa Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja K

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIDHA FATWA / 180101022**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Desa Jeulingkee, Kec. Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN KUTARAJA GAMPONG JAWA

Jalan Hamzah Yunus No. 90 Dusun Nyak Raden Gampong Jawa Banda Aceh Kode POS : 23128

Nomor : 070 / 093 / 2022
Hal : Selesai Penelitian

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Kepada Yth,
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan**
di-

Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak/Ibu Nomor 2419/Un.08/FSH.I/PP.0.9/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Izin Penelitian yang dilakukan di Gampong Jawa Banda Aceh oleh Mahasiswa/i :

Nama : RIDHA FATWA
NIM : 180101022
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Kami jelaskan bahwa Mahasiswa/i yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga pada Tanggal 15 – 28 Juni tahun 2022 bertempat di wilayah Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

Demikian Surat keterangan ini kami terbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

AR - RANIR
KEUCHIK GAMPONG JAWA
KEUCHIK GAMPONG JAWA
KECAMATAN KUTARAJA

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mukhlis
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh , 15 - 12 - 1970
 No KTP : 1171061512700001
 Alamat : Dusun Tgt Muda , Gampong Jawa
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewer*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG
 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN KELUARGA (Studi
 Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mukhtar Taw
 Tempat/Tanggal Lahir : Kabu (Aceh Timur), 3 - Juni - 1959
 No KTP : 1106100306590001
 Alamat : Dusun Tak. Hamzah -Jurus
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewer*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG
 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN KELUARGA (Studi
 Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Pembuat Pernyataan



Mukhtar Taw

AR - RANIRY

Lampiran 6

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Tarmizi
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 01 - Januari - 1977
 No KTP : 1171060101770004
 Alamat : Dusun Tajik Hamzah Tunus
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewer)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG
 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN KELUARGA (Studi
 Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

.....
 Pembuat Pernyataan



TARMIZI

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

